



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /01 Juni 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkulu;
I s l a m;
Agama : Pelajar;
Pekerjaan :
Anak ditangkap tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh :

1. Anak didampingi oleh Penasehat hukum Zalman Putra, S.H., M.H, Slamet Mahardika, S.H, M.H, Frahma Gintang, S.H dan Al Arkom, S.H dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu jl. Salak Raya No. 01 Rt. 13 Rw. 4 Kel. Lingkar Timur Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa No. 36/SKK-LKBH-UMB/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan pada register No. 422/SK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;
2. Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
3. Orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak lala telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Mentakan barang bukti Berupa : 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna abu-abu, 1 (satu) unit Orgen merk Techno warna Hitam dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) buah Obeng dengan gagang kuning, 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, 1 (satu) buah palu dengan gagang warna kuning dan hitam, patahan dan potongan-potongan kayu bekas tangga dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya dapat memberikan putusan kepada Anak untuk di kembalikan kepada orang tua sesuai dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bengkulu, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak tidak menikmati hasil dari perbuatan tersebut;
- Anak masih sekolah;
- Anak adalah korban salah pergaulan;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



- Anak masih sangat muda dan masih bisa untuk menjadi lebih baik kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl.Ciliwung Raya No.04 Rt.12 Kel.padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, menotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib berawal anak mendekati rumah saksi korban Tanti Berliana Binti Bumaroh selanjutnya Anak masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok belakang selanjutnya Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban selanjutnya Anak angsung membuka kunci grendel pintu belakang kemudian Anak masuk kedalam gudang dengan membuka pintunya yang tidak terkunci selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru selanjutnya diletakkan di dekat kolam selanjutnya anak Fachri kembali masuk ke Gudang dan ,kemudian Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna Hitam dan Anak letakkan di dekat Pintu Gudang selanjutnya Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci sehingga Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datanglah korban kemudian Anak Apandi melarikan diri dengan memanjat Tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban;

Atas Kejadian tersebut saksi korban sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 70/I.C/IV/2024 tanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien Anak diberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam UU pokok berupa Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat pada Masjid Sabilil Haq yang beralamat di Jl. Kuala Alam Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prop. Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;
2. Klien saat ini masih terdaftar sebagai siswa aktif kelas 10 SMKN 4 Kota Bengkulu;
3. Klien Anak dan orang tuanya memiliki harapan yang besar untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya;
4. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh klien Anak adalah pelanggaran hukum yang pertama;
5. Klien belum hasil perbuatan kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukannya;
6. Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, membina dan membimbing klien Anak (surat pernyataan terlampir);
7. Pihak pengurus Masjid dan Pemerintah setempat (Ketua Rt. 13) setuju dan bersedia menerima klien untuk menjalani pidana Pelayanan Masyarakat pada Masjid Sabilil Haq (surat pernyataan terlampir);
8. Pidana penjara adalah Alternatif terakhir dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl. Ciliwung Raya No.04 Rt.12 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) unit cooker huud merek Modena warna hitam, 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna Hitam posisi barang-barang sebelum hilang untuk mesin air cooker huud dan orgen posisinya di dalam gudang semua;
- Bahwa Anak masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok belakang selanjutnya Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban selanjutnya Anak langsung membuka kunci grendel pintu belakang kemudian Anak masuk kedalam gudang dengan membuka pintunya yang tidak terkunci dan Anak mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru lalu diletakkan di dekat kolam Anak kembali masuk ke gudang dan, Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna Hitam kemudian diletakkan di dekat pintu gudang lalu Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci sehingga Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datanglah korban sehingga Anak melarikan diri dengan memanjat tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban;
- Bahwa cara anak masuk kedalam rumah saksi dilakukan dengan merusak, menotong atau memanjat;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl.Ciliwung Raya No.04 Rt.12 Kel.padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu saat itu saya pulang dari toko kue dan pulang kerumah bersama anak-anak saksi dua orang lalu yang anak saksi yang besar membuka pintu rumah terus masuk kedalam rumah lalu tiba-tiba anak saksi keluar lagi dari rumah menjenguk saksi kedalam mobil dia bilang macemnya dari jendela kamar kami ada tikus tapi kok besar bunyi, lalu saksi masuk keruangan tengah ada melihat kearah taman belakang dan saat itu saksi ada melihat tangga, lalu saksi mendorong pintu kamar anak saksi melihat ada anak berusaha membuka teralis jendela kamar anak saksi lalu saksi menjerit minta tolong lalu anak lari dan pergi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minta bantuan pada tukang bangunan dekat rumah untuk mengecek di rumah lalu saksi menelpon suami tak lama datang Polisi lalu mereka mencari pelaku dan sekitar jam 13.00 mereka berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah belakang;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan kemudian di bawa ke Polsek Gading;
- Bahwa kerugian saksi akibat pencurian sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl. Ciliwung Raya No. 04 Rt. 12 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Korban;
- Bahwa barang-barang korban yang hilang 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) unit cooker huud merk Modena warna hitam, 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna Hitam posisi barang-barang sebelum hilang untuk mesin air cooker huud dan organ posisinya di dalam gudang semua menurut keterangan korban setelah kejadian mesin air di temukan didekat kolam taman samping belakang rumah korban untuk organ ditemukan didekat pintu Gudang dan untuk cooker huud tidak ada;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok belakang kemudian Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban lalu Anak langsung membuka kunci grendel pintu belakang Anak masuk kedalam gudang dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



membuka pintunya yang tidak terkunci kemudian Anak mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru dan diletakkan di dekat kolam Anak kembali masuk ke Gudang dan, kemudian Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) unit Organ merk Techno warna Hitam dan di letakkan di dekat pintu gudang kemudian Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci sehingga Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datangnya korban sehingga Anak melarikan diri dengan memanjat tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban;

- Bahwa Anak masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak, menotong atau memanjat;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib saat saksi sedang stabay jaga pengaman di kantor KPU propinsi bersama piket jaga dikantor tiba-tiba datang sdr. Yogi memberitahu bahwa rumah rumah Seketrais KPU (pak Kemas) suami Tanti Berlian Binti Bumaroh kemalingan;
- Bahwa saksi bersama sdr. Dodi langsung begergas ke TKP saat itu rumah korban sudah ramai dan ada Ketua RT dan warga lalu kami menyusuri jejak pelaku ke arah belakang rumah korban ada rumah kosong dan kami temukan korban di bawah kolong kasur lalu saksi membuka tumpukan kasur tersebut dan akhirnya dapati pelaku bersembunyi di bawah tumpukan kasur kemudian saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Anak mengaku melakukan pencurain bersama dua temanya yang bernama farel dan Denis;
- Bahwa kerugian korban akibat pencurain sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl. Ciliwung Raya No. 04 Rt. 12 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tanti Berlian Binti Bumaroh;
- Bahwa barang-barang korban yang hilang 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) unit cooker huud merek Modena warna hitam, 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna Hitam posisi barang-barang sebelum hilang untuk mesin air cooker huud dan orgen posisinya di dalam gudang semua menurut keterangan korban setelah kejadian mesin air di temukan didekat kolam taman samping belakang rumah korban untuk organ ditemukan didekat pintu Gudang dan untuk cooker huud tidak ada;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok belakang kemudian Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban lalu Anak langsung membuka kunci grendel pintu belakang Anak masuk kedalam gudang dengan membuka pintunya yang tidak terkunci kemudian Anak mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna biru dan diletakkan di dekat kolam Anak kembali masuk ke Gudang dan, kemudian Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) unit Organ merk Techno warna Hitam dan di letakkan di dekat pintu gudang kemudian Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci sehingga Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datanglah korban sehingga Anak melarikan diri dengan memanjat tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak, menotong atau memanjat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib saat saksi Dendi Rizki Ilahi Bin Suwardi sedang stabay jaga pengaman di kantor KPU propinsi bersama piket jaga dikantor lalu saksi datang untuk memberitahukan bahwa rumah rumah Seketrais KPU (pak Kemas) suami Tanti Berlian Binti Bumaroh kemalingan;
- Bahwa saksi bersama sdr. Dodi langsung begergas ke TKP saat itu rumah korban sudah ramai dan ada Ketua RT dan warga lalu kami menyusuri jejak pelaku ke arah belakang rumah korban ada rumah kosong dan kami temukan korban di bawah kolong kasur lalu saksi membuka tumpukan kasur tersebut dan akhirnya dapati pelaku bersembunyi di bawah tumpukan kasur kemudian saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Anak mengaku melakukan pencurain bersama dua temanya yang bernama Farel dan Denis;
- Bahwa kerugian korban akibat pencurain sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl. Ciliwung Raya No. 04 Rt. 12 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tanti Berlian Binti Bumaroh;
- Bahwa Anak menerangkan barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit cooker huud merk Modena warna Hitam, 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna hitam;
- Bahwa anak menerangkan alat yang digunakan untuk masuk kerumah adalah palu, tang potong dan obeng bergagang kuning dan 1 (satu) buah tangga kayu;
- Bahwa Anak awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib Anak mendekati rumah saksi korban Tanti Berliana Binti Bumaroh kemudian Anak masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



belakang lalu Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban lalu Anak langsung membuka kunci grendel pintu belakang kemudian Anak masuk kedalam gudang dengan membuka pintunya yang tidak terkunci selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit mesin air merk shimizu warna biru selanjutnya diletakkan di dekat kolam dan Anak kembali masuk ke Gudang dan, kemudian Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) unit organ merk techno warna hitam dan diletakkan dekat pintu gudang kemudian Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci lalu Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datanglah korban sehingga Anak melarikan diri dengan memanjat tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban;

- Bahwa sehari sebelum kejadian anak bersama sdr F dan sdr D mau melakukan pencurian di rumah korban dan saat itu kami masuk dengan melompat pagar belakang rumah korban dan kami cek pintu rumah korban terkunci semua dan pada saat itu kami tidak jadi melakukan pencurian dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib sdr farel dan sdr denis menjemput Anak di jalan lempuing rencana mau mencuri di rumah korban;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl. Ciliwung Raya No. 04 Rt. 12 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tanti Berlian Binti Bumaroh;
- Bahwa sehari sebelum kejadian anak bersama sdr F dan sdr D mau melakukan pencurian di rumah korban dan saat itu kami masuk dengan melompat pagar belakang rumah korban dan kami

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek pintu rumah korban terkunci semua dan pada saat itu kami tidak jadi melakukan pencurian dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib sdr farel dan sdr denis menjemput Anak di jalan lempuing rencana mau mencuri di rumah korban;

- Bahwa Anak awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib Anak mendekati rumah saksi korban kemudian Anak masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok belakang lalu Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban lalu Anak langsung membuka kunci grendel pintu belakang kemudian Anak masuk kedalam gudang dengan membuka pintunya yang tidak terkunci selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit mesin air merk shimizu warna biru selanjutnya diletakkan di dekat kolam dan Anak kembali masuk ke Gudang dan, kemudian Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) unit organ merk techno warna hitam dan diletakkan dekat pintu gudang kemudian Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci lalu Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datangnya korban sehingga Anak melarikan diri dengan memanjat tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban;

- Bahwa Anak menerangkan barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit cooker huud merk Modena warna Hitam, 1 (satu) Unit Organ merk Techno warna hitam;

- Bahwa anak menerangkan alat yang digunakan untuk masuk kerumah adalah palu, tang potong dan obeng bergagang kuning dan 1 (satu) buah tangga kayu;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Anak telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak Fachri Luthfi Apandi Als Fahri Bin Andi Lala adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (Penjelasan KUHP S. R. SIANTURI, SH) dan jika barang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui dan yang dimaksud barang adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Perumahan Dinas Kehutanan Jl. Ciliwung Raya No. 04 Rt. 12 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Anak mengambil 1 (satu) unit cooker huud merk Modena warna Hitam dan 1 (satu) unit orgen merk techno warna hitam., yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Tanti Berlian Binti Bumaroh;

Menimbang, bahwa apabila barang berhasil di ambil Anak, uangnya akan digunakan Anak untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa atas perbuatan Anak tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Tanti Berlian Binti Bumaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tepaynya pada unsur ke-5 ini dibuat dalam bentuk alternatif, maka kami hanya akan membuktikan unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai kunci palsu” sebagai unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. SATOCHID KARTANEGARA yang dimaksud dengan perbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan yang kecil dan berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, jadi dalam pengertian kunci palsu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian dipersidangan ditemukan fakta hukum, Anak telah mengambil 1 (satu) unit cooker huud merk Modena warna Hitam dan 1 (satu) unit orgen merk techno warna hitam., yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Tanti Berlian Binti Bumaroh dengan cara Anak mendekati rumah saksi korban Tanti Berliana Binti Bumaroh kemudian Anak masuk kepekarangan belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok belakang lalu Anak turun dengan menggunakan tangga kayu kepekarangan samping rumah korban lalu Anak langsung membuka kunci grendel pintu belakang kemudian Anak masuk kedalam gudang dengan membuka pintunya yang tidak terkunci selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit mesin air merk shimizu warna biru selanjutnya diletakkan di dekat kolam dan Anak kembali masuk ke Gudang dan, kemudian Anak menuju ke gudang dan mengambil 1 (satu) unit organ merk techno warna hitam dan diletakkan dekat pintu gudang kemudian Anak menuju kedalam ruang tengah namun pintu tengah terkunci lalu Anak membuka terali dengan menggunakan obeng dan datanglah korban sehingga Anak melarikan diri dengan memanjat tangga naik atap seng langsung meloncat kedalam rumah yang berada di belakang rumah korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak pelaku yang berhadapan dengan hukum agar Anak pelaku dapat memperbaiki dirinya, hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeraan pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan *Pasal 22 ayat 4 KUHP*, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP*, Hakim perlu menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Air merk Shimizu warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Orgen merk Techno warna Hitamdikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah Obeng dengan gagang kuning;
 - 1 (satu) buah tang gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang warna kuning dan hitam;
 - Patahan dan potongan-potongan kayu bekas tangga;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli., S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hadepa Zuhli., S.H. M.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.